



P U T U S A N
NOMOR : 53/PID.B/2011/PN.PTSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAPARNI Bin AWANG ZAINI (Alm)**
Tempat Lahir : Menarin
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 5 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mubung Desa Mubung Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas
Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwaa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d 11 Juni 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan, sejak tanggal 12 Juni 2011 s/d 21 Juli 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d 7 Agustus 2011;
4. Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2011 s/d 24 Agustus 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 53/Pen.Pid/2011/PN.PTSB. Tanggal 26 Juli 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 53/Pen.Pid/2011/PN.PTSB. tanggal 26 Juli 2011 tentang Penentuan Hari Sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa SAPARNI Bin AWANG ZAINI (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain sarung tenun dengan merk gajah kijang berwarna hijau bergaris biru dan merah
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SERAH Als JUDAH
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam merk ALWA yang terdapat 4 (empat) tempelan stiker-stiker pada jaket
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAPARNI Bin AWANG ZAINI (Alm) Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Dsn. Sinar Mangkatau Desa Bugang Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SERAH Als JUDAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi SERAH Als JUDAH, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 08.15 Wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR KB 4534 FE terdakwa berangkat dari Dusun Mubung Desa Mubung Kecamatan Hulu



Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuan ke Putussibau, setelah terdakwa sampai dijembatan Dusun Nanga Laki Desa Kelakar, terdakwa berencana mendatangi rumah saksi SERAH Als JUDAH, sesampainya terdakwa dirumah saksi SERAH Als JUDAH sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meminta kepada saksi SERAH Als JUDAH untuk membuka pintu belakang, setelah pintu dibuka terdakwa masuk kerumah saksi SERAH Als JUDAH, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SERAH Als JUDAH apakah perhiasan saksi SERAH Als JUDAH mau dijual apa tidak dan dijawab saksi SERAH Als JUDAH “tidak dijual”, selanjutnya terdakwa membuat kopi dan meminum kopi tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SERAH Als JUDAH bahwa terdakwa mau mandi, selanjutnya saksi SERAH Als JUDAH mengatakan “mandi jak kalau mau memakai sarung ada untuk ganti pakaian”, kemudian terdakwa mengambil sarung tersebut, dan selanjutnya sarung tersebut terdakwa gunakan untuk membekap wajah saksi SERAH Als JUDAH agar terdakwa mudah untuk mengambil emas yang dikenakan oleh saksi SERAH Als JUDAH, kemudian terdakwa menarik dengan paksa gelang emas seberat kurang lebih 2 (dua) real yang berada dipergelangan tangan kiri saksi SERAH Als JUDAH, setelah berhasil mengambil gelang emas tersebut. tersangka berusaha menarik kalung emas yang dikenakan oleh saksi SERAH Als JUDAH, akan tetapi tersangka tidak berhasil mengambil barang tersebut dikarenakan saksi SERAH Als JUDAH melakukan perlawanan / memberontak dan berteriak, selanjutnya terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu belakang menuju sepeda motor dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju Putussibau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 terdakwa menjual gelang emas milik saksi SERAH Als JUDAH kepada penjual emas keliling dari sintang dengan harga Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SERAH Als JUDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SAPARNI Bin AWANG ZAINI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SERAH Als JUDAH, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Dsn. Sinar Mangkatau Desa Bugang Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 2 (dua) real yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi;



- Bahwa kejadian pada hari rabu tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi terdakwa meminta kepada saksi untuk membuka pintu belakang dan masuk kerumah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi apakah perhiasan saksi mau dijual apa tidak dan dijawab saksi “tidak dijual”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat kopi dan meminum kopi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mau mandi, selanjutnya saksi mengatakan “mandi jak kalau mau memakai sarung ada untuk ganti pakaian”;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sarung tersebut dan terdakwa gunakan untuk membekap wajah saksi agar terdakwa mudah untuk mengambil emas yang dikenakan oleh saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik dengan paksa gelang emas seberat kurang lebih 2 (dua) real yang berada dipergelangan tangan kiri saksi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil gelang emas tersebut terdakwa berusaha menarik kalung emas yang dikenakan oleh saksi, akan tetapi terdakwa tidak berhasil mengambil barang tersebut dikarenakan saksi melakukan perlawanan/memberontak dan berteriak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu belakang menuju sepeda motor dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju Putussibau;

2. Saksi DEWI SUMARNI Binti SULAIMAN (Alm), dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Dsn. Sinar Mangkatau Desa Bugang Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 2 (dua) real yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SERAH Als JUDAH;
- Bahwa saksi mengetahui saksi SERAH Als JUDAH mengalami kecurian dari saksi Jamilah;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Serah dengan menggunakan Sepeda motor Vega R warna merah, helm warna hitam dan jaket hitam;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Serah dalam mengambil 1 (satu) buah gelang emas tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas tersebut adalah milik saksi Serah;



3. Saksi JAMILAN Bin RAHMAT, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Dsn. Sinar Mangkatau Desa Bugang Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 2 (dua) real yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SERAH Als JUDAH;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saksi SERAH Als JUDAH berteriak kehilangan 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi memberitahukan kepada saksi Dewi;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Serah dengan menggunakan Sepeda motor Vega R warna merah, helm warna hitam dan jaket hitam;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Serah dalam mengambil 1 (satu) buah gelang emas tersebut;
- Bahwa (satu) buah gelang emas tersebut adalah milik saksi Serah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa SAPARNI Bin AWANG ZAINI (Alm) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn. Sinar Mangkatau Desa Bugang Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 2 (dua) real yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SERAH Als JUDAH;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 08.15 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR KB 4534 FE berangkat dari Dusun Mubung Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuan ke Putussibau;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di jembatan Dusun Nanga Laki Desa Kelakar, terdakwa berencana mendatangi rumah saksi SERAH Als JUDAH;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi SERAH Als JUDAH sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meminta kepada saksi SERAH Als JUDAH untuk membuka pintu belakang;
- Bahwa setelah pintu dibuka terdakwa masuk kerumah saksi SERAH Als JUDAH, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SERAH Als JUDAH apakah perhiasan saksi SERAH Als JUDAH mau dijual apa tidak dan dijawab saksi SERAH Als JUDAH “tidak dijual”, selanjutnya terdakwa membuat kopi dan meminum kopi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SERAH Als JUDAH bahwa terdakwa mau mandi;



- Bahwa benar selanjutnya saksi SERAH Als JUDAH mengatakan “mandi jak kalau mau memakai sarung ada untuk ganti pakaian”,
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil sarung tersebut dan terdakwa gunakan untuk membekap wajah saksi SERAH Als JUDAH agar terdakwa mudah untuk mengambil emas yang dikenakan oleh saksi SERAH Als JUDAH;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik dengan paksa gelang emas seberat kurang lebih 2 (dua) real yang berada dipergelangan tangan kiri saksi SERAH Als JUDAH;
- Bahwa setelah berhasil mengambil gelang emas tersebut, terdakwa berusaha menarik kalung emas yang dikenakan oleh saksi SERAH Als JUDAH, akan tetapi terdakwa tidak berhasil mengambil barang tersebut dikarenakan saksi SERAH Als JUDAH melakukan perlawanan / memberontak dan berteriak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu belakang menuju sepeda motor dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju Putussibau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 terdakwa menjual gelang emas milik saksi SERAH Als JUDAH kepada penjual emas keliling dari sintang dengan harga Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) helai kain sarung tenun dengan merk gajah kijang berwarna hijau bergaris biru dan merah;
2. 1 (satu) helai jaket warna hitam merk ALWA yang terdapat 4 (empat) tempelan stiker-stiker pada jaket;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan menilai secara rinci dakwaan Jaksa Penuntut Umum memuat proses hukum acara yang berlaku seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;



2. mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Unsur 1 “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksud adalah siapa saja sebagai orang subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama SAPARNI Bin AWANG ZAINI (Alm) dengan segala identitasnya dan dipersidangan mampu menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 2 “mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Dsn. Sinar Mangkatau Desa Bugang Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 2 (dua) real yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SERAH Als JUDAH atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 3. “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Dsn. Sinar Mangkatau Desa Bugang Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 2 (dua) real tanpa seijin dari pemilik barang yaitu saksi SERAH Als JUDAH dan barang tersebut dipergunakan terdakwa seolah-olah barang itu miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Unsur 4. “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Dsn. Sinar Mangkatau Desa Bugang Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa SAPARNI Bin AWANG ZAINI (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi SERAH Als JUDAH yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap saksi SERAH Als JUDAH dengan cara yaitu dengan menggunakan kain sarung terdakwa menutup kepala saksi SERAH Als JUDAH dari depan, selanjutnya terdakwa menarik dengan paksa gelang emas yang berada dipergelangan tangan kiri saksi SERAH Als JUDAH, setelah berhasil terdakwa berusaha menarik kalung emas yang dikenakan oleh saksi SERAH Als JUDAH, akan tetapi terdakwa tidak berhasil mengambil barang tersebut dikarenakan saksi SERAH Als JUDAH melakukan perlawanan / memberontak dan berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 5 “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Dsn. Sinar Mangkatau Desa Bugang Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa SAPARNI Bin AWANG ZAINI (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi SERAH Als JUDAH yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap saksi SERAH Als JUDAH dengan cara dengan menggunakan kain sarung terdakwa menutup kepala saksi SERAH Als JUDAH dari depan, selanjutnya terdakwa menarik dengan paksa gelang emas yang berada dipergelangan tangan kiri saksi SERAH Als JUDAH, setelah berhasil terdakwa berusaha menarik kalung emas yang dikenakan oleh saksi SERAH Als JUDAH, akan tetapi terdakwa tidak berhasil mengambil barang tersebut dikarenakan saksi SERAH Als JUDAH melakukan perlawanan / memberontak dan berteriak, dari uraian diatas sudah jelas bahwa maksud terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi SERAH Als JUDAH ialah untuk mempermudah dalam mengambil barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti, maka para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa terdakwa SAPARNI Bin AWANG ZAINI (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARNI Bin AWANG ZAINI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



➤ Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kain sarung tenun dengan merk gajah kijang berwarna hijau bergaris biru dan merah

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SERAH JUDAH


- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk ALWA yang terdapat 4 (empat) tempelan stiker-stiker pada jaket


Dirampas untuk dimusnahkan

➤ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : KAMIS tanggal 18 AGUSTUS 2011 oleh kami SATRIADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDY HARRI P. PELAWI, SH. dan ALBANUS ASNANTO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu YOHANES STEVANUS sebagai Panitera, dengan dihadiri SAMSURI, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,



RUDY HARRI P. PELAWI, SH.


ALBANUS ASNANTO, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,


SATRIADI, SH.

Panitera,


YOHANES STEVANUS